

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DENGAN PRINSIP OPEN GOVERNMENT

(STUDI KASUS: DESA PEJAMBON KABUPATEN BOJONEGORO)

¹Sifa Herdini Sekar Wijayanti

²Hendi Subandi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip Open Government dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pejambon, dengan kendala yang dihadapi dan strategi pengembangan konsep Open Government dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pejambon telah sesuai dengan prinsip yang digunakan yakni akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan tertib serta disiplin anggaran. Kendala yang dihadapi Desa Pejambon diantaranya belum maksimalnya partisipasi masyarakat desa, terdapat anggaran dan laporan kerja yang telah dipublikasi belum tervalidasi dan terperinci. Untuk meningkatkan pengembangan pengelolaan keuangan desa, Desa Pejambon telah menyiapkan strategi diantaranya menjaga konsistensi kinerja Pemerintah Desa, pengembangan potensi desa melalui desa wisata, diberikan akses internet murah bagi warga, dan berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Pejambon.

Kata kunci: *open government*, pengelolaan keuangan desa, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan tertib serta disiplin anggaran

This study was aimed to see the implementation of Open Government principle in financial management of Pejambon Village with the issues faced and the Open Government concept development strategy in village financial management. This study was conducted by using descriptive qualitative method with interview, observation, and documentation as the data collection techniques. The result of this study showed that the financial management of Pejambon Village was had corresponded closely with the accountability, transparency, participation, and orderly budget principle used. However, the problems faced could rise information users' opinion that the village government did mark-up since performance-based budgeting had not been implemented, there was lack of validation on working plan and budgeting and working realization report and budgeting published, and there were some villagers not knowing Open Government and those who are passive. To improve the village financial management development, Pejambon Village had prepared some strategies such as maintaining village government consistency, constructing village museum in the future, implementing affordable internet, and training for Pejambon villagers. In creating the recommendations, use SWOT analysis. The recommendation is focusing on controlling each procedure, implementing redundancy in the regeneration of infrastructure, labor demand, and updating and improving the analysis results on the knowledge management website, and increasing employee competency.

Keywords: *open government, village financial management, accountability, transparency, participation, and orderly also discipline budgeting*

PENDAHULUAN

Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan langkah nyata pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam UUD Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa pemerintahan daerah, yang mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Desentralisasi merujuk hingga sistem pemerintahan terkecil. Desa merupakan bagian dari instansi pemerintahan yang terkecil. Serta, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diharapkan pemberian kebebasan bagi desa untuk mengatur segala kebutuhannya dapat menciptakan desa yang mandiri dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Terdapat 4 prioritas pembangunan desa antara lain (i) Pengembangan produk unggulan desa (ii) Pengembangan akses pasar (iii) Pembangunan embung, (iv) Pembangunan sarana olah raga desa. Dalam berjalannya keuangan desa yang mandiri diharapkan pemerintah desa dan warganya dapat berperan aktif memberikan sumbangsih dalam menggerakkan pembangunan desa kearah yang lebih baik Akan tetapi dalam pelaksanaannya, masyarakat desa maupun perangkat desa mengalami situasi yang dilematis karena kurang responsifnya masyarakat terhadap kebutuhan desa, sumber daya manusia yang belum siap, akuntabilitas laporan yang rendah, sinkronasi regulasi antara pusat dan daerah menjadikan perbedaan persepsi , teknis kegiatan, hingga kecurangan-kecurangan beberapa pihak yang menjadikan Keuangan Desa menjadi sumber Kecurangan baru yang turut memperkeruh penyelenggaraan desa mandiri. Pada tahun 2016 Direktorat Reserse Kriminal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Widjaja 2007:133).

2.1.1 Desentralisasi Haris (2007) Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya desentralisasi maka munculkan otonomi bagisuatu pemerintah daerah. Desentralisasi sebenarnya

Khusus Polda Jawa Timur menetapkan seorang tersangka dalam kasus pemotongan dana desa di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Tersangkanya adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang yang melakukan pemotongan Alokasi Dana Desa mencapai lebih dari 1,5 Miliar, ditangkapnya tersangka melalui Operasi Tangkap Tangan oleh Satgas Saber Pungli Polda jatim. Hal ini menjadi bukti bahwa proteksi pelaksanaan belum kuat. Hal ini serupa dengan yang terjadi di Purworejo pada tahun 2017 sebanyak 14 kepala desa tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Laporan penyelewengan berupa markup harga dan kuantitas, Bupati Purworejo menyampaikan bahwa bimbingan kepada kepala desa harus dilakukan karena di haruskan mengelola dana yang besar. Bentuk proteksi pemerintah Indonesia saat ini melalui pengenalan konsep perbaikan birokrasi Open Government. OEDC (2016) menyampaikan bahwa selama lebih dari 10 tahun terakhir, Indonesia telah mengupayakan kemajuan yang luar biasa dalam mendorong pembuatan kebijakan yang transparan dan inklusif, serta mendorong keterlibatan aktif dari warga negara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan. **2.1.2 Desa**

Menurut Soenarjo dalam Nurcholis (2011; 4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Widjaja (2003) dalam buku Otonomi Desa menyampaikan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, dengan landasan pemikiran yang didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat

2.2 Tata Kelola Keuangan

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada

Pasal 9 dijelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2.2.1 Asas –asas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabel atau Akuntabilitas

Akuntabilitas atau Akuntabel (accountability) sebagai salah satu prinsip Open Government berkaitan dengan peranggung jawaban yang harus dilakukan pimpinan terkait keputusan dan aktivitas yang telah dilakukan. Kusumastuti (2014:2) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan public untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung jawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Transparasi

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya.

Partisipatif

Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang. Prinsip dan indikator partisipasi masyarakat dalam penganggaran menurut (Gatot Sulistioni, Hendriadi, 2004) mencakup hal-hal berikut: Adanya akses bagi partisipasi aktif publik dalam proses perumusan program dan pengambilan keputusan anggaran; Adanya peraturan yang memberikan tempat ruang kontrol oleh lembaga independen dan masyarakat baik secara perorangan maupun kelembagaan sebagai media check and balances; Adanya sikap proaktif pemerintah daerah

untuk mendorong partisipasi warga pada proses penganggaran. Hal ini mengingat kesenjangan yang tajam antara kesadaran masyarakat tentang cara berpartisipasi yang efektif dan citacita mewujudkan APBD yang aspiratif.

Tertib dan Disiplin Anggaran

Mempunyai pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. Keuangan Desa yang tertip dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dilaksanakan secara konsisten, dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertip dan disiplin anggaran, maka harus pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan, dan meningkatkan profesionalitas pengelolaanya.

2.3 Open Government Indonesia

Open government menurut Global Integrity (Turner, 2015) mencakup tiga hal yakni transparansi informasi, keterlibatan publik dan akuntabilitas. Melalui transparansi, masyarakat memahami cara kerja pemerintah. Dengan keterlibatan publik, maka publik dapat mempengaruhi cara kerja pemerintah mereka dengan terlibat dalam proses kebijakan pemerintah dan program pemberian layanan. Agar masyarakat dapat meminta pemerintah mempertanggungjawabkan kinerja kebijakan dan pelayanannya. Ketiga elemen tersebut menjelaskan bahwa inisiatif, program, dan intervensi pemerintahan terbuka sering disebut sebagai “Open Government”.

2.4 Penelitian Terdahulu

Mewvi I. Walukow (2017) dengan judul penelitian : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten

Minahasa, hasil penelitian menunjukkan : “Adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada didesa Kauneran I dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri

113 tahun 2014, tingkat kesesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kauneran I dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 baru sekitar 80%. Ketidaksesuaian ini ada di tahap akhir yaitu tahap evaluasi, dimana peraturan desa tentang rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang harusnya di evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut oleh Bupati/Walikota dan harus ditindaklanjuti oleh Kepala Desa atau biasa disebut dengan HukumTua Desa Kauneran sama sekali tidak dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan dan bimbingan langsung tentang dalam tahap penyusunan anggaran pembangunan yang ada di desa Kauneran I. Dengan adanya ketidaksesuaian perencanaan keuangan desa di desa Kauneran I dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 dan kurangnya partisipasi dari masyarakat menunjukkan bahwa Desa Kauneran I tidak secara 100% taat pada azas pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini ialah asas partisipatif.

Astri Juainita Makalalag (2016) hasil penelitian menunjukkan : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu dibutuhkan pembinaan, pelatihan, pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan kepada aparat desa.

3.METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sugino (2014:1) menyampaikan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode dengan penelitian yang digunakan peneliti untuk meneliti suatu objek secara alamiah, mengumpulkan data secara fakta, dan menghasilkan penelitian lebih menekankan pada makna.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan dari nara sumber yang terkait langsung dengan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara semi terstruktur dengan pihak Pemerintah Desa Pejambon dan Warga Desa Pejambon. Selanjutnya bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 serta dokumen –dokumen pendukung lainnya.

Dalam menentukan informan peneliti menentukan narasumber (Key Informan) adalah yang mampu memberikan informasi mengenai pemahaman praktik, memiliki data, dan bersedia untuk memberikan informasi yang akurat dan memadai. Narasumber pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa Pejambon yang dianggap memahami penerapan prinsip Open Government di Desa Pejambon.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi Tidak Terstruktur

Observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek (Bungin 2007:115)

Wawancara Semi Terstruktur

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan pertanyaan semi terstruktur, yaitu pertanyaan telah disiapkan secara garis besar sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lagi selama proses wawancara berlangsung.

Dokumentasi

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari internal serta eksternal. Dokumen internal didapatkan dari pihak narasumber, sedangkan dokumen eksternal merupakan dokumen yang digunakan sebagai penunjang bersumber dari luar.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan teknik Model Miles and Huberman. Dimana analisa terdiri atas 3 tahapan, diantaranya:

Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilah-milah data pokok dan penting, serta mencari pola dan tema atas data tersebut (Sugiyono, 2014:92). Reduksi data dilakukan

pada jawaban narasumber, tidak seluruh informasi pada wawancara digunakan sebagai bahan analisis, hanya yang terkait pada proses pengelolaan keuangan.

Penyajian Data

Tahap selanjutnya setelah reduksi data yakni penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, dan sejenisnya (Sugiyono, 2014:95). Data yang disajikan berupa hasil olahan pada reduksi data, pemilahan sajian pada laporan keuangan, rancangan anggaran, buku kas desa, buku bank desa, serta buku pembantu pajak.

Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam penelitian ini yakni penarikan kesimpulan, dalam penarikan kesimpulan didasarkan pada data temuan yang telah dikelompokkan dan disajikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Pejambon

Desa Pejambon terletak di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Desa Pejambon memiliki kelembagaan, kelembagaan yang ada yaitu Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ditunjuk oleh masyarakat mewakili RT pada setiap wilayah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) membantu pemerintah desa untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat pada bidang pembangunan terdapat pula Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan wanita di Desa Pejambon juga mewadahi aktivitas kepemudaan melalui terbentuknya Karang Taruna. Pada sector pemeliharaan keamanan, ketentraman ketertiban masyarakat dan kegiatan social kemasyarakatan Desa Pejambon turut membekali warganya yang tergabung pada Satuan Linmas. Kelompok Tani pun turut menjadi salah satu kelembagaan yang terdapat di Desa Pejambon karena mayoritas masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani, diharapkan dari kelembagaan ini masyarakat yang tergabung didalamnya dapat saling bertukar informasi dan saling mendukung pada peningkatan kinerja pertanian. Memperhatikan betul mengenai penyaluran informasi dari pemerintah dan dalam penampungan informasi dari masyarakat dibetuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa untuk memperkuat perekonomian desa. Kepedulian pada pengetahuan masyarakat desa dibentuklah Perpustakaan

Desa dengan nama Ibu Pertiwi. Pada sector pengelolaan zakat lembaga yang dibentuk yakni Badan Amil Zakat (BAZ)

4.2 Pengelolaan Keuangan Desa Pejambon

4.2.1 Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan kegiatan Musyawarah Desa, dalam musyawarah ini mempertemukan antara stake holder, pemerintah desa dan masyarakat kemudian dituangkan pada berita acara yang diteruskan kepada tim pelaksana yakni sekertariat desa untuk dibuatkan Rencana Anggaran Desa. Selanjutnya tim pelaksana membuat APBDesa berdasarkan RKPDesa. Dalam melakukan proses penganggaran tim pelaksana melakukan telaah sesuai dengan prioritas yang harus dilakukan.

Selanjutnya menyerahkan usulan tersebut kepada Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk ditelaah bersama, setelah melalui berbagai rangkaian evaluasi dan perbaikan kemudian disepakati dan diajukan pada Bupati Kabupaten Bojonegoro melalui Camat dengan waktu paling lambat 3 hari setelah disepakati. Dalam kurun waktu 20 hari kerja dilakukan evaluasi oleh Bupati, apabila terdapat hal yang harus diperbaiki Pemerintah Desa yang diwakili oleh Kepala Desa diharuskan memperbaiki dengan rentan 7 hari kerja.

Dalam penyusunan yang dihasilkan dari tahapan musyawarah desa, Desa Pejambon mendokumentasikannya dalam bentuk bukti fisik yang berupa notulensi yang kemudian di formalkan dalam bentuk berita acara, kegiatan musyawarah desa dibuktikan dengan adanya daftar hadir, serta dokumentasi berupa foto kegiatan.

4.2.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan

Penerimaan dana untuk pelaksanaan kegiatan desa melalui Rekening Desa yang kemudian di lakukan pencatatan pada Buku Bank Desa, pengalokasian dana desa kepada masyarakat desa dilakukan secara bertahap bergantung pada kegiatan dan tingkat urgensi pelaksanaan, biasanya dalam melakukan pengalokasian Pemerintah Desa melakukan sistem 60% dan 40%. Jalannya kegiatan ini diawasi oleh Pendamping Desa. Setiap melakukan transaksi baik pengeluaran maupun pemasukan dicatat pada Buku Kas Umum, dan dalam melakukan aktivitas-aktivitas operasional baik bertransaksi pembelian, pembayaran gaji menimbulkan pajak, pajak yang muncul ini dicatatkan pada Buku Pembantu Pajak. Pengeluaran yang dilakukan oleh Desa Pejambon tidak boleh melebihi pada anggaran yang telah ditetapkan.

4.2.3. Pertanggungjawaban Keuangan Desa Pejambon

Pertanggung jawaban keuangan desa terwujud dengan laporan realisasi apbdes, alokasi dana desa, beserta surat pertanggung jawaban. akhir yang disertai dengan Laporan Kekayaan Desa serta Program Sektoral. Dalam Laporan Kekayaan desa melaporkan Aset bergerak dan tidak bergerak yang ditambahkan dengan piutang dan dikurangi oleh kewajiban yang kemudian dapat di lihat ekuitasnya.

4.2.4 Pelaporan Keuangan Desa Pejambon

Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Sekertarias Desa diharuskan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan menyampaikan kepada Kepala desa kemudian disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan. Perencanaan merupakan tonggak berjalannya kegiatan desa selama satu tahun hal ini menjadi penting untuk membuat perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa melalui tahapan yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan

5. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa didasarkan pada UndangPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 9 dijelaskan bahwa siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember dengan penggunaan prinsip Akuntabel, Transparansi, Partisipatif, dan Tertib serta Disiplin Anggaran pada setiap proses pengelolaan keuangan. Akuntabel diwujudkan dengan kelengkapan pencatatan transaksi serta bukti transaksi yang mendukung. Transparansi diwujudkan dengan disebarluaskannya informasi baik berupa media cetak antara lain laporan yang terdapat pada balai desa, pencetakan baliho, dan leaflet, sedangkan media publikasi melalui website desa, dan untuk menjangkau internal desa atau warga desa menggunakan aplikasi whatsapp. Partisipatif telah

dimula dari perencanaan keuangan yang melibatkan seluruh warga dimulai dengan rapat tingkat rt/rw yang kemudian disampaikan pada musrembang desa , partisipasi juga diwujudkan pada pemaksimalan kapasitas warga untuk monitoring jika dirasa terdapat kejanggalan maka dapat dilaporkan melalui aplikasi *whatsapp* maupun datang langsung ke balai desa. Tertib serta disiplin anggaran diwujudkan dengan realisasi anggaran yang tidak melebihi anggaran, dan disajikan tepat waktu.

2. Kendala yang dihadapi oleh Desa Pejambon pada aspek sumber daya manusia, masih terdapat warga yang tidak memahami mengenai *Open Government* dan partisipasi belum mencakup keseluruhan warga, masih terdapat warga yang pasif, belum adanya *sustainability human resource* karena generasi muda masih minim kesadaran untuk melanjutkan dan memberi sumbangsih untuk perbaikan desa. Dari pengelolaan keuangan masih kurangnya pemahaman mengenai anggaran berbasis kinerja, sehingga pelaporan masih menggunakan prinsip berapa dana yang diterima harus digunakan. Masih didapati laporan yang dipublikasi belum membubuhkan validasi dari kepala desa, sekretaris desa, maupun bendahara desa
3. Dalam mengembangkan prinsip *Open Government* Desa Pejambon memulai dengan komitmen, konsistensi, dan kompetensi pimpinan baik dalam memahami latar belakang desa, regulasi yang digunakan, dan kemampuan untuk mengarahkan bawahan serta masyarakat desa untuk bersikap loyal dalam memajukan desa. Kemudian setelah dirasa siap pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa harus membangun *networking* agar dapat dijadikan sarana untuk belajar pengetahuan baru, dan mencari bantuan jika terjadi kesulitan selama pelaksanaan. Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) pun menjadi penting karena dari SID dapat dilihat demografi penduduk, dari dasar itulah pembuatan kegiatan dapat dilakukan secara tepat. Langkah selanjutnya adalah pelibatan masyarakat secara penuh dalam berbagai aspek. Dari proses ini harapan awalnya masyarakat tidak tabu ketika membicarakan anggaran, dan tumbuh rasa memiliki atas desa sehingga dari proses ini diharapkan akan muncul ide-ide yang tepat guna. Setelahnya harus dilakukan studi atas potensi yang ada pada desa, di Desa Pejambon Potensi yang saat ini dikembangkan dalam bidang pariwisata dimana, Desa Pejambon merencanakan untuk membuat sebuah museum desa yang bertujuan untuk mengedukasi tamu tentang bagaimana sejarah

desa dalam menuju *Open Government* dan juga berisi tentang berbagai hasil produksi desa. Warga desa juga harus mawas terhadap potensi-potensi yang ada disekitarnya, sehingga dengan masukan yang bervariasi dapat memberikan pertimbangan yang tepat bagi pemerintah desa.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya bersifat mendeskripsikan fenomena yang terjadi di Desa Pejambon. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan desa dengan sistem anggaran berbasis kinerja.

5.3 Saran

Saran Bagi Desa Pejambon

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat yang belum aktif metode jemput bola, mendatangi langsung untuk memberikan edukasi dan pelibatan pada program kerja secara penuh.
2. Melakukan peningkatan pada penggunaan media lain baik cetak, online, televisi maupun radio sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan dapat memberikan inspirasi daerah lain untuk segera menerapkan prinsip *Open Government* dengan sebaik-baiknya
3. Melibatkan generasi muda dengan mewadahi minat dan bakat. Dapat berwujud diskusi mengenai isu-isu terkini, kelompok belajar, lab inovasi, pelatihan oleh pihak eksternal.
4. Membuat Rencana Anggaran dan Kerja dan Laporan Realisasi Anggaran dapat menggunakan prinsip Anggaran Berbasis Kinerja atau ABK.

Saran Bagi Penelitian Selanjutnya

1. Penelitian dapat melibatkan objek wawancara yang lebih luas seperti pemerintah kabupaten, pendamping desa serta BPD
2. Penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai strategi dalam pengembangan inovasi bagi Desa dengan Prinsip *Open Government*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirruddin, Muhammadiyah. & Ruskin Azikin (2012) *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur*.
Jurnal Vol. II No. 1 April 2012. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Febrianingsih, N. (2012) *Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: *Jurnal RechtVinding*. Vol.1, No.1 diakses pada <http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%208%20JRV%20VOL%201%20NO%201%20PRTTECT.pdf>
- Rosielita, Febby (2017) dengan judul penelitian “Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). e-Journal (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) Universitas Pendidikan Ganesha. Diakses pada: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/viewFile/10545/6735>
- Suryaningrum, Fitria (2016) Analisis Pengelolaan Dana Desa 2015. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. <https://core.ac.uk/download/pdf/78391074.pdf>
- Gant & Turner-Lee, Nicol (2011) *Government Transparency: Six Strategies for More Open and Participatory Government*, Washington, D.C.: The Aspen Institute Communication and Society Program. Diakses pada https://www.knightfoundation.org/media/upload/publication_pdfs/Government_Transparency_Six_Strategies.pdf
- Gatot Sulistioni, Hendriadi (2004) *Desentralisasi*. Lembaga Pengkajian Keuangan Publik Dan Akuntansi Pemerintahan (LPKPAP) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- Gayatri (2017) *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat*

Pedesaan. Jurnal Vol. 10 No. 2 Agustus 2017. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/30452>

Integrity ,Global (2015) Open Government “Making All Voices Count”, didukung oleh Institute of Development Studies, University of Sussex dan Hivos.

Nurcholis, Hanif (2011) *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Huri, Risti Valentina (2013) Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. *Jurnal Jurusan Akuntansi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ).Diakses pada <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/64296/RISTI%20VALENTINA%20HU RI.pdf?sequence=1>

Haris, Syamsuddin (2007) *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. LIPI Press. Jakarta.

Hasniati (2016) Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* Volume 2, Nomor 1, Juni 2016. Diakses pada <http://journal.unhas.ac.id>

HAW. Widjaja (2007) *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Hendriadi, Gatot Sulistioni. (2004) *Anggaran di Negeri Miskin; Kajian Anggaran di Nusa Tenggara Barat Tahun 2001-2007*, Mataram; Somasi.

Kaho, Josef Riwo (1997)*Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*. Rajawali Press. Jakarta.

Kusni, Bayu. (2007) *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan Aksara Baru*. Jakarta.

Lalolo, Loina Krina P,2003. *Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Diakses pada <http://mfile.narotama.ac.id/files/Zakki%20Fala ni /Magang%20PDF/good%20governance.pdf>

Makalagal, Astri Juainita (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Jurnal Vol 8 No.1 2017*. Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwil / article/view/15334>

Mewvi I. Walukow (2017) Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 266. Universitas Sam Ratulangi. Diakses pada <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73443/110810301011-- ELSA%20DWI%20WAHYU%20DEWANTI- 1-42.pdf?sequence=1>

Moleong, Lexy. J. 1993. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung

Roesielita, Sulindawati, dan Sinarwati. (2017)Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *Jurusan Akuntansi Program S1. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Diakses pada <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/ a rticle/viewFile/10545/6735>

Suwandi (2015) Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 2015, 3. Universitas Mulawarman. Diakses pada <http://ejournal.an.fisip->

unmul.ac.id/site/?p=1531 Widjaja,
HAW(2003) *Otonomi Desa*. Raja Grafindo
Persada. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
diakses pada
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah diakses pada
http://www2.bkpm.go.id/images/uploads/prosedur_investasi/file_upload/UU_23_2014.pdf

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) diakses pada
<https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/view/uu-nomor-14-tahun-2008-3>

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik diakses pada
<http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-25-tahun-2009.html>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa diakses
pada
http://static.banyumaskab.go.id/website/file/website_14091511382255f64f3e508f6.pdf

OECD Kajian Open Government diakses pada
<https://www.oecd.org/gov/open-gov-reviewindonesia-kajian.pdf>.